



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt/2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :- -----

SOMOREJO SAIJO BIN PONOREJO, Umur 88 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Srikaton Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. EKA HILDAN, SH., 2. YUSUF SUJATMIKO, SH. Advocat dari Kantor “**EKA HILDAN, SH & REKAN**“, beralamat di Jalan Antara III No.34 Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

PONI BINTI BESUR, umur 66 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Srikaton Pekon Adiluwih Rt.024/05 Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **LENISTAN NAINGGOLAN, SH.**, dan **JONNY ANWAR, SH.** Advocat dari Kantor “**LENISTAN NAINGGOLAN, SH & REKAN**“ beralamat di Perum Griya Sukarame Blok E4 No.14 Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Page 1 of 7

Nomor : 17/Pdt/2011/PT.TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

tertanggal 16 Januari 2011;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUKNYA**
PERKARA -----

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang
hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Desember 2010 Nomor
: 04/Pdt.G/2010/PN.KTA yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Membaca Akte pernyataan permohonan banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota
Agung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28
Desember 2010, SOMOREJO SAIJO selaku Penggugat/Pembanding
melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

16 Desember 2010, Nomor : 04/Pdt.G/2010/

PN.KTA.,

untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding

;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya tertanggal 06 Januari 2011, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 11 Januari 2011;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 17 Januari 2011 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 31 Januari 2011 kepada pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTA, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah memberi kesempatan memeriksa/mempelajari berkas perkara banding kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Tergugat/ Terbanding masing- masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

31 Januari 2011 dan tanggal 07 Februari 2011 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pembagian beban pembuktian, hanya Penggugat/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan sedangkan Tergugat/Terbanding dibebaskan dari beban pembuktian; -----

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa bukti surat P-1 dan keterangan saksi Darmo Panutan dan Bolo yang mengetahui jual beli tanah sengketa, tetapi hanya mengambil sebahagian saja keterangan tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut Penggugat/Pembanding mohon agar menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Negeri Kota Agung No.: 04/Pdt.G/2010/PN.KTA dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding melalui Kuasanya, tertanggal 17 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena beban pembuktian telah dibebankan pada kedua belah pihak buktinya ada surat bukti T-1 dari Tergugat/Terbanding, untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/ PN.KTA, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 6 Januari 2011, dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 17 Januari 2011, berpendapat sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah meminta agar tanah miliknya hasil membeli dari Sdr. SURADI pada tahun 1963 yang letak dan batas-batasnya disebut dalam surat gugatan yang dititipkan pada keponakan angkatnya nama SAMAD (alm) yang sekarang dikuasai oleh isteri SAMAD (Tergugat/Terbanding) dalam perkara ini agar dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat/Terbanding bersama suaminya SAMAD (alm) memperoleh tanah sengketa karena melalui pengalihan Hak secara sah berdasarkan surat pengalihan hak tanggal 31 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Pamong Desa/Kepala Kampung Adiluih (bukti.T- 1) ; -

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama Penggugat/ Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu : 1. Saksi DARMO PANUTAN dan 2. Saksi BOLO serta surat bukti P-1, P-2 dan P-3, sedang Tergugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti T-1;- -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Pembanding nama DARMO PANUTAN dipersidangan menerangkan bahwa saksi antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1971 pernah tinggal di Desa Srikaton dan saksi tahu kalau Penggugat/Pembanding ada mempunyai tanah di Srikaton asal membeli dari SURADI saksi tahu karena saksi melihat penyerahan uang jual belinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

sekitar tahun 1962 dan 1963 dirumah Penggugat/Pembanding dan saksi pernah mengerjakan tanah tersebut sekitar 3 sampai 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Pembanding nama BOLO dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi pernah tinggal dirumah Penggugat/Pembanding dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1964 dan saksi tahu Penggugat/Pembanding mempunyai tanah di desa Srikaton;

Menimbang, bahwa saksi tahun 1964 pernah bersama- sama Penggugat/Pem- banding mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan surat bukti P-1 yaitu surat pernyataan jual beli tanah dari SURADI kepada SOMOREJO SAIJO (Penggugat/Pembanding), seyogyanya SURADI tersebut didengar keterangannya dipersidangan karenanya bukti P-1 merupakan bukti petunjuk yang harus dikuatkan oleh bukti lain;-

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat/Ter- banding dan suaminya SAMAD (alm) dapat tanah sengketa karena berdasarkan surat Pengalihan hak tanggal 31 Mei 1966 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa bukti T-1 tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena tidak ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerima penyerahan tanah serta tidak ada ditanda tangani oleh saksi- saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa walaupun demikian jika dihubungkan antara surat bukti P-1 dengan T-1 didapat petunjuk bahwa semua tanah yang disebut dalam kedua surat bukti tersebut adalah berasal dari SOMOREJO SAIJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat petitum point 3 (tiga) beralasan hukum yang cukup untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding yang selebihnya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat tidak beralasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTA haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang- Undang yang berlaku dan ketentuan perundang- undangan, yang ber sangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :
04/Pdt.G/ 2010/ PN.KTA. tanggal 16
Desember 2010 yang dimohonkan banding;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor : 04/Pdt.G/ 2010/ PN.KTA. tanggal
16 Desember 2010 yang dimohonkan banding;- -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk
sebagian;- -----

Menyatakan objek tanah sengketa, yang terletak di Dusun
Sri Katon Pekon Adiluih Kecamatan Adiluih Kabupaten
Pringsewu, seluas $\pm \frac{3}{4}$ ha atau 7.500 m² dengan
batasan-batasan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Saiman
- Selatan berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan Surat
- Timur berbatasan dengan Andik

Adalah merupakan milik PENGGUGAT

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 61.000,- (enam
puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **K A M I S** tanggal **26 MEI 2011** oleh kami **BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **JASINTA DANIEL,SH.** dan **NAOMI MANGGALATUNG, SH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 2 Maret 2011, No.: 17/Pen.Pdt/2011/PT.TK. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun
oleh
kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

2 . **JASINTA DANIEL, SH.**
BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.

3. **NAOMI MANGGALATUNG, SH.**



Panitera

Pengganti,

KESUD ERLIANTO, SH.

Biaya- biayanya :

- Redaksi putusanRp. 5.000,-
- Meterai putusanRp. 6.000,-
- Pendaftaran Banding..... Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.

61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah).

**SALINAN RESMI / PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,**

NY. Hj. N E L I D A, SH.

NIP. 040029188.



Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding melalui Kuasanya, tertanggal 17 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena beban pembuktian telah dibebankan pada kedua belah pihak buktinya ada surat bukti T-1 dari Tergugat/Terbanding, untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;



Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d. t.o.

d. t.o.

2 , H. ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH.
MAULIDA, SH.

Hj.

d. t.o.

3 A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

Panitera Pengganti,

d. t.o.

KESUD ERLIANTO, SH

Biaya- biayanya :

- Redaksi putusanRp. 5.000,-
- Meterai putusanRp. 6.000,-
- Pendaftaran Banding..... Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.

61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah).

**SALINAN RESMI / PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,**

WAKIL Y O, SH

NIP. 040035235.